



Jl. KH Wahid Hasyim No.137, Kepanjen, Kec. Jombang,
Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419 61419 0321861229

<http://www.jombangkab.go.id/opd/dispensdukcapil> dan
<http://www.dukcapil.jombangkab.go.id>

No. SK : 188/85/415.39/2024

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Kependudukan

Persyaratan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang

1. Surat kronologi pelanggaran hukum
2. SPTJM permohonan pembekuan data
3. Surat permohonan pembekuan data dari instansi resmi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung ke loket J atau loket PIAK bagian cek data
2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan sesuai ketentuan
3. Operator input pembekuan data
4. Operator mengunggah berkas persyaratan dan berkas pendukung lainnya
5. Operator mengajukan pembekuan data
6. Petugas DIRJEN DUKCAPIL Pusat menyetujui pengajuan pembekuan data.

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Data dibekukan tidak dapat dicetak dokumen kependudukannya

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang



Jl. KH Wahid Hasyim No.137, Kepanjen, Kec. Jombang,
Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419 61419 0321861229

<http://www.jombangkab.go.id/opd/dispensdukcapil> dan
<http://www.dukcapil.jombangkab.go.id>

Kotak Saran

Website: dukcapil.jombangkab.go.id Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang

Telepon: (0321) 861229

Media Sosial (Whatsapp) : 0821-1010-3517

Form Kuesioner Survei Indeks Kepuasan Masyarakat